

Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana

Andi Bau Mallarangeng¹, Dewi Wahyuni Mustafa², Martono³, Ismail Ali⁴
^{1,2,3,4} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pammana terhadap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif di Kecamatan Pammana, dan untuk mengetahui Kendala-kendala Panwascam Kecamatan pammana Kabupaten Wajo. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Panwaslu Kecamatan Pammana sudah berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pammana diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. (2) Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye, diketahui panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan Panwaslu Kecamatan dan kendala-kendala yang dihadapi Panwascam Pammana Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo di antaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.

Kata Kunci: *peran panwaslu, penyelenggaraan pemilu, bawaslu*

PENDAHULUAN

Peran bawaslu dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya bawaslu saat penyelenggaraan pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan.

Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya pemilu bukan hanya menjadi tanggung KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu, namun keberhasilan pemilu juga merupakan tanggung bawaslu, Indikator keberhasilan pengawasan pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel. Pasal 89 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: ayat (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dan Ayat (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c.

Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwascam Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwascam LN; dan g. Pengawas TPS.

Pada Ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Panwascam Kelurahan/Desa, Panwascam LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Ayat (5) Panwascam Kecamatan, Panwascam Kelurahan/Desa, Panwascam LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwascam Kecamatan, Panwascam Kelurahan/Desa, dan Panwascam LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Ayat (2) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Berdasarkan Pasal 105 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Panwascam Kecamatan bertugas:

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - e. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 - f. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - g. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. pelaksanaan kampanye;
 - c. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - d. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - e. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS sampai ke PPK;
 - f. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 - g. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan

- h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
3. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
4. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
5. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berbagai upaya yang dilakukan panwaslu dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pemilu adil dan jujur. Harapan kita tentu tidak hanya sekedar mereka yang terlibat langsung dengan pesta demokrasi yaitu para politisi dan konstituen, tetapi para penyelenggara Pemilu serta elemen-elemen lainnya diluar sistem penyelenggara pemilu pemerintah baik lembaga-lembaga studi demokrasi seperti lembaga survei pemilu dan lainnya, bisa bahu membahu, proaktif memberi assist penyelenggaraan atau pengawasan untuk pemilu yang lebih bermartabat, berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik anak bangsa ini yang pada gilirannya cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat dilaksanakan. Di Kecamatan Pammana, pengawasan yang dilakukan panwaslu terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Hal ini yang akan penulis teliti tahapan pelaksanaan pemilu, seperti pemutakhiran data pemilu seperti yang berjalan sekarang yang dilaksanakan oleh KPU dan PPK melalui Pantarli.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui peran panitia pengawas pemilu terhadap penyelenggaraan di kecamatan Pammana. (2) Untuk mengetahui Kendala-kendala Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Panwaslu di Kecamatan Pammana.

Peran panitia panwaslu adalah mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan. dan merekomendasikan temuan-temuan ke Bawaslu kabupaten.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara.

Peran panwaslu menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan. Peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi.

Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwascam Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.

Pemilihan umum (pemilu) adalah, pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dengan asas, pemilihan, asas asas pemilu, prinsip pemilu.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Panwascam Pammana Kabupaten Wajo yang berlokasi di Kecamatan Pammana. Dengan alasan pemilihan lokasi penelitian ini bahwa saat ini panwascam dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu di wilayah kabupaten Wajo dan peneliti biasa mendapatkan data valid sesuai dengan kasus peneliti ajukan.

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sosiologis atau empiris yang mana metode penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian. Jenis dan sifat penelitian ini termasuk penelitian *field research* dengan cara Survey yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2024 oleh panitia pengawas pemilu di Kabupaten Wajo menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota panwascam Kabupaten Wajo. Sedangkan objek penelitian adalah fungsi Panwascam dalam pengawasan terhadap Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo.

Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari panwascam dan anggota serta pantarli di Kecamatan Pammana kabupaten Wajo, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, literatur-literatur yang telah dipublikasikan baik dari sumber bacaan maupun informasi dari pemerintah daerah. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Panwascam Kecamatan Pammana dan KPU atau Pantarli Kabupaten Wajo dengan jumlah sampel. Unsur Panwascam Kecamatan Pammana 3 orang responden, unsur PKD 3 orang responden, unsur Pantarli 3 orang responden. Jumlah Sampel 9 orang responden.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan; (1) Wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan. (2) *Library research*

(studi pustaka), yaitu menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang menghubungkan dengan itu, kemudian dianalisa dengan cara menguraikan dengan sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian diuraikan dan disimpulkan secara khusus.

PEMBAHASAN

Peran Panitia Pengawas Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Di Kecamatan Pammana

Keberadaan peran karena adanya kedudukan, jadi peran merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Tabel 1. Responden

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Abdul Hamid	Ketua Panwascam Kecamatan Pammana	Kelurahan Pammana
2	Anwar Abbas	Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Panwascam Kecamatan Pammana	Kelurahan Cina
3	Muh. Nurhidayat, S.Pd.	Staf pengelolaan keuangan Panwascam Pammana	Kelurahan Pammana
4	Syamsul Alam	PKD Kelurahan Pammana	Kelurahan Pammana
5	Asrullah	PKD Kelurahan Cina	Kelurahan Cina
6	Musmuliadi	PKD Kelurahan Pallawarukka	Kelurahan Pallawarukka
7	Marhani, S.Pd.	Pantarli Kelurahan Pammana	Kelurahan Pammana
8	Ernawati, S.Pd	Pantarli Kelurahan Pammana	Kelurahan Pammana
9	Samsinar, S.Pd.	Pantarli Kelurahan Pammana	Kelurahan Pammana

Peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu di Kabupaten Wajo tidak lepas dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan¹ Abdul Hamid Ketua Panwas Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo bahwa sebagai Bawaslu Kabupaten Wajo mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Wajo mulai dari pemutakhiran data sampai pelantikan pejabat yang terpilih. Tujuan diadakannya pengawasan Pemilu di tahun 2024 ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu di Indonesia khususnya di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo di tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas.

¹ Wawancara pada hari Senin 18 September 2023.

Hal ini senada yang dikemukakan² oleh Anwar Abbas selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwas Kecamatan Pammana bahwa peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil. Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 tahun 2017 yang menjadi dasar bagi pengawas pemilu. Tahapan-tahapan yang dilakukan Panwas Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Dalam Penjalankan Pengawasan Pemilu Di Kabupaten Wajo pada tahun 2024 adalah:

1. Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Pemutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dan Penetapan Calon Pemilih Sementara Dan Daftar Pemilih Tetap.
3. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Dan Dana Kampanye Di wilayah kecamatan pammana Kabupaten Wajo.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berakhir, KPU Wajo Tetapkan 282.573 Jiwa, KPU Kabupaten Wajo kembali menggelar Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode bulan September tahun 2022 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Wajo, Jumat (30/09/2022). Rapat Pleno penetapan PDPB kali ini merupakan pleno terakhir pada bulan September tahun 2022, sebagai bentuk kelanjutan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan secara internal oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Wajo, serta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Wajo.

Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan dalam rapat pleno untuk bulan Agustus 2022 sebanyak 282.573. Dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 133.784, pemilih perempuan 148.789. Sementara pemilih baru sebanyak 29.302 pemilih, pemilih TMS sebanyak 33.935 pemilih, di samping itu juga terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 3.060 orang. Sehingga Jumlah data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan pada bulan ini mengalami pengurangan dari bulan lalu sebanyak 4.633 pemilih dari PDPB pada bulan Juli 2022 sebanyak 287.206. Hal tersebut dikarenakan data pemilih TMS lebih dominan dari data Pemilih Pemilih Baru yang diperoleh dan dimutakhirkan.³

Anggota KPU Wajo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Wajo, Andi Tenri Sampeang, S.Si. Apt, mengungkapkan bahwa pengelolaan data pemilih kali ini adalah mengolah data dari data tidak padan, data meninggal dunia dan data ganda serta data pemilih baru yang diturunkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk bulan September, sumber data untuk pemilih baru berasal KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Data Pemilih TMS berasal data Tidak Padan, dan Meninggal Dunia, di samping itu dilakukan pengelolaan terhadap data ganda di 14 Kecamatan se-Kabupaten Wajo begitupun pengelolaan terhadap data pemilih hasil cokolit terbatas dan tanggapan masyarakat. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pendantangan Berita Acara Rapat Pleno sebagai bentuk legalisasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September 2022.⁴

Menurut Ernawati, S.Pd Pantarli Kelurahan Pammana menyatakan⁵ bahwa khususnya di kelurahan Pammana dari terdapat 37 orang perbaikan data itu

² Wawancara pada hari senin 18 September 2023.

³ www.kpu.go.id. wajo online, (2022), halaman 6.

⁴ www.kpu.go.id. wajo online, (2022), halaman 6-7

⁵ Wawancara selasa 19 september 2023.

disebabkan karena ada yang merantau dan ada juga data orangnya sudah meninggal namun datanya masih ada dalam data sementara, namun hail itu kami dari Pantarli Kelurahan Pammana bersama 2 (dua) orang teman kami dan selalu berkoordinasi dengan PKD Kelurahan Pammana agar tidak menimbulkan persepsi lain sehingga data tersebut bisa dimutakhirkan sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal ini juga dibenarkan oleh Syamsul Alam, PKD Kelurahan Pammana.

Memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya. Soedarsono menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Soedarsono mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa saja sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan dan ditentukan oleh:

1. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
3. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma-norma. Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, di samping itu juga ditentukan dengan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut serta jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan dari norma-norma yang lain.

Kata “pengawasan” secara etimologi terdiri dari satu suku kata, yakni: “awas” yang berarti “dapat melihat dengan jelas; hati-hati (untuk peringatan)”, dengan imbuhan “pe” dan “an” di awal dan akhir suku kata sehingga membentuk kata “pengawasan” yang dapat diartikan sebagai “penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan”. Sedangkan secara terminologi, kata “pengawasan” ini dalam determinan ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, Sondang P. Siagian mendefinisikannya sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sampai di sini, jelaslah bahwa kata “pengawasan” memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam ilmu administrasi, sehingga dapat dikatakan

bahwa tanpa rencana tidak mungkin dapat melakukan pengawasan; rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang munculnya penyimpangan-penyimpangan tanpa ada alat yang dapat dipergunakan untuk mencegahnya.

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru di mana pemilu sering kali disebut sebagai 'demokrasi seolah-olah', pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni (Modul Pengawasan, Bawaslu, 2009: 7-8):

1. Universalitas (*universality*). Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaidah-kaidah demokrasi universal itu sendiri.
2. Kesetaraan (*equality*). Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesejngangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.
3. Kebebasan (*freedom*). Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.
4. Kerahasiaan (*secrecy*). Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.
5. Transparansi (*transparency*). Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (*imparsial*). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada publik dari

mana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana sistem rekrutmen kandidat dan proses regenerasi politik yang ditempuh sehingga semua pihak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat.

Menurut Anwar Abbas koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Pammana menyatakan⁶ bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan (panwascam) berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Panwascam memiliki tugas sesuai Pasal 105:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan,
 - b. mengoordinasikan, melakukan, supervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan,
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait,
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan,
 - e. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten atau kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan,
 - f. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan,
 - g. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada bawaslu kabupaten atau kota.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 - b. pelaksanaan kampanye,
 - c. logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 - d. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS,
 - e. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPSI sampai ke PPK,
 - f. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,
 - g. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan,
 - h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP,

⁶ Wawancara pada hari senin 18 September 2023.

- b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu,
 - c. putusan atau keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten atau kota,
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau kota, dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
 8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan.
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada pasal 106 disebutkan, panwaslu kecamatan berwenang:
 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan,
 2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini,
 3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui bawaslu kabupaten atau kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
 4. Mengambil mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kelurahan atau desa setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu kabupaten atau kota, jika panwaslu kelurahan atau desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan,
 6. Membentuk panwaslu kelurahan atau desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kelurahan atau desa, dengan memperhatikan masukan bawaslu kabupaten atau kota,
 7. Mengangkat dan memberhentikan pengawas tps, dengan memperhatikan masukan panwaslu kelurahan atau desa, dan
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Panwascam memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 107:
 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya,
 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu kabupaten atau kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan,
 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu kabupaten/kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan, dan
 5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan panwaslu kecamatan dengan bawaslu kota atau kabupaten. Ada wewenang baru yang dibebankan kepada anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan, berdasarkan Undang-undang (UU) No 7 tahun 2017. Yakni terkait adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan. di mana panwaslu kecamatan, kini tidak lagi menyampaikan laporannya kepada bawaslu kabupaten atau kota. sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, sifatnya panwaslu kecamatan langsung putusan, bukan lagi rekomendasi. jadi, kalau ada temuan, panwaslu kecamatan itulah yang memproses. dalam artian, panwaslu kecamatan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada instansi yang berwenang. kalau dulu, panwaslu kecamatan sifatnya cuma meregister. sekarang itu tadi, mereka bisa memproses. Di sini, panwaslu kecamatan punya kewenangan yang sama dengan bawaslu kota atau kabupaten.

Sekarang temuan dan laporan itu bisa langsung ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Untuk durasi waktu proses penanganan pelanggaran itu, menggunakan sistem 3+2. Jika dalam tiga hari tidak terpenuhi, ditambah dua hari untuk menentukan putusan. Jadi totalnya, lima hari. Pelanggaran yang berkaitan dengan pidana pelanggaran yang berkaitan dengan pidana, itu balik ke Gakkumdu. Panwaslu Kecamatan sifatnya hanya berkoordinasi dengan bawaslu kota atau kabupaten, dalam hal itu, panwaslu kabupaten hanya fasilitator. bahwa kewenangan-kewenangan panwaslu kecamatan tersebut di atas bertujuan tak lain supaya demokrasi berjalan baik.

Berdasarkan tentang peraturan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri sehingga perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dan formulir yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih, serta beberapa ketentuan dan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri sehingga perlu diubah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022. Dan Peraturan Komisi ini diatur tentang perubahan atas penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi menghapus ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf h dan huruf I, mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (5), serta menghapus ayat (6) dan ayat (8), menghapus ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf b, mengubah ketentuan Pasal 42, mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (8), mengubah ketentuan Pasal 102 ayat (2), menyisipkan huruf e1, di antara ketentuan Pasal 120 ayat (3) huruf e dan huruf f, mengubah ketentuan Pasal 163 ayat (2), mengubah ketentuan Pasal 180 ayat (2), serta mengubah 29 lampiran. Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2023. (Lamp.: 57 hlm.)

Peran Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Wajo untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 tahun 2017 yang menjadi dasar bagi pengawas pemilu.

Kendala-Kendala Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Panwaslu di Kecamatan Pammana.

Menurut Anwar Abbas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Pammana menyatakan⁷ bahwa Kendala-Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana dalam tahapan pemilu legislatif 2024 adalah:

1. Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang;
2. Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran atau kasus kepada petugas pengawas pemilu;
3. Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
4. Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu;

Dalam memutakhirkan data, Panwaslu bekerja dibantu oleh PKD dengan cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di dalam DPT, apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang masuk dalam DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar di dalam DPT, maka panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menambahkan warga tersebut ke dalam DPTTb. Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu oleh PKD jika memang dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal kampanye terbuka partai politik, maka panwaslu berkewajiban memantau, memeriksa dan memonitoring jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai dengan kode etik kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA.

Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, panwaslu bekerja dibantu oleh PKD yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PKD bekerja secara kolektif memantau dan memonitor proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu. Dalam mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap PPS (tingkat kelurahan) dan tahap PPK (tingkat kecamatan). Pada tingkat kelurahan, yang mengawasi adalah PKD, sedangkan panwaslu hanya memonitoring, dan pada tingkat kecamatan, Panwaslu yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan serta manipulasi data.

Peran panwaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Wajo Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak empat kali mulai tahun 1999, 2004, dan 2009. Kualitas penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 serta 2019 mengalami kemajuan yang baik, namun terjadinya skandal besar pengadaan, tidak berfungsinya undang-undang kepegawaian, dan komisi pemilihan umum yang mengalami banyak permasalahan berujung kepada Pemilu 2019 yang kualitasnya jauh di bawah standar diselamatkan oleh selisih perolehan suara yang signifikan dan meyakinkan. Harapan dan risiko dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 sangatlah signifikan dan merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh komisioner yang baru dipilih di tingkat nasional dan daerah, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Perbaikan tersebut mencakup perbaikan

⁷ Wawancara pada hari senin 18 September 2023.

jadwal dan tahapan persiapan yang semakin memadai. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu yang menjelaskan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu. Dari sinilah harapan demokrasi itu terwujud dengan optimal dengan melaksanakan regulasi yang ada pada pemilu 2024 yaitu penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang biasa disebut sebagai Pemilu Legislatif.

Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hak-hak konstitusi masyarakat dalam memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Penyelenggara Pemilu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila lembaga penyelenggara pemilu memiliki integritas yang sangat tinggi dan juga harus menghormati dan melindungi hak-hak konstitusi warga Negara sesuai dengan yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilu di Indonesia yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.

Di dalam Undang-Undang Nomor UU No 7 tahun 2017, tentang Penyelenggara Pemilu bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Kemudian dijelaskan juga bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, penyelenggara pemilihan umum adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Masing-masing lembaga tersebut memiliki tingkat jajaran yang bertugas menyelenggarakan pemilu mulai dari tingkat Provinsi hingga kabupaten bahkan pada pelaksanaan pemilu juga dilakukan hingga di tingkat Desa/Kelurahan.

Menurut Abdul Hamid, Ketua Panwaslu Kecamatan Pammana bahwa⁸ faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja Panwaslu Kecamatan Pammana adalah:

1. Kendala Struktur

Hal-hal yang menjadi kendala dalam faktor struktur ini adalah jumlah personil, sarana penunjang dan tidak sebandingnya dana operasional dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Hal ini terjadi karena pemilu serentak 2024 merupakan suatu hal yang baru di Indonesia jadi untuk pelaksanaan pengawasannya dalam faktor struktur ini masih terdapat kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan peran dan fungsinya. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU. NPHD sebagai pelaksanaan dari ketentuan regulasi Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah daerah. Peraturan Pelaksanaan berupa peraturan Menteri Dalam Negeri No.900/9629/SJ Selain teknis, prosedur, pelaksanaan dalam proses hibah antara pemda dengan penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Dalam Permendagri ini sudah diatur bagaimana proses dana hibah ini dimana adanya pengajuan terlebih dahulu tentang besaran dana hibah yang di minta sesuai dengan kebutuhan, setelah itu baru setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besaran dana hibah baru adanya penandatanganan perjanjian tentang besaran dana hibah tersebut. Jadi seharusnya Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Wajo harus bisa memaksimalkan dana hibah yang diberikan pemda dengan benar

⁸ Wawancara pada hari senin tanggal 18 September 2023.

karena besaran dana hibah yang diberikan merupakan hasil perjanjian kedua belah pihak.

2. Kendala Geografi Kabupaten Wajo

Kendala yang dihadapi Panwaslu Pammana Kabupaten Wajo terkait letak geografi di Kabupaten Wajo ialah sulitnya akses untuk melakukan pengawasan di beberapa desa terpencil yang berada di pedalaman. Akses jalanan yang tidak memadai dan susahnyanya koordinasi antara PKD Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan panitia pengawas pemilu lainnya di Kabupaten Wajo yang terkendala sinyal (*blank zone*). Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman, pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, yaitu: fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*) dan fungsi pengawasan (*controlling*). Pengawasan merupakan fungsi perencanaan seharusnya Bawaslu Kabupaten Wajo melakukan perencanaan awal terkait kendala geografis di wilayah Pammana Kabupaten Wajo sehingga dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Wajo dapat meminimalisir terkait kendala yang mungkin akan dihadapi. Pengawasan Pemilu di Kabupaten Wajo merupakan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Wajo sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017

3. Faktor Substansi

Menurut Anwar Abbas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Pammana menyatakan⁹ bahwa Banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran, misalnya *money politic*. Hampir semua pelanggaran yang terkait dengan kampanye tidak bisa terpenuhi unsur pelanggarannya karena pasal-pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan peraturan KPU. Misalnya pelanggaran kampanye di tempat ibadah, pemaparan visi misi oleh pelaku. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dan pengawas pemilihan untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari. Dengan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan sangat terbatas, karena kesulitan dari Bawaslu atau pengawas pemilihan untuk mencari temuan atau bukti pelanggaran pemilihan sehingga proses penyelesaian pelanggaran pemilihan menjadi tidak maksimal.

4. Faktor Kultur Budaya

Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu hambatan atau bagi Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Wajo dalam menyelesaikan pelanggaran. Budaya atau kultur hukum tersebut dapat dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu di Kabupaten Wajo Pada Tahun 2019. Dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat kekerabatan antara pemerintah dengan calon anggota eksekutif maupun legislatif, sehingga dalam penyelenggaraan pemilu, masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas

⁹ Wawancara pada hari senin 18 September 2023.

dan elektabilitas dari peserta pemilu tapi berdasarkan asas kedaerahan.

Menurut Anwar Abbas Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Pammana menyatakan¹⁰ bahwa faktor yang menghambat kinerja Bawaslu selain masalah regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan Dana, ditambah jumlah PKD yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Hal yang penting dalam pemilu, pemerintah harus lebih serius dalam membuat aturan atau regulasi yang benar-benar demi kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Peran dan fungsi Panwaslu Pammana Kabupaten Wajo dalam menjalankan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilu yakni peran aktif dan keterlibatan langsung panwascam dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain dengan adanya peran aktif panwas juga memiliki peran partisipatif di mana dalam menjalankan perannya panwas merangkul berbagai pihak dan lembaga maupun dinas terkait. Peran yang dijalankan oleh panwas yakni pengawasan dalam setiap proses pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu. Peran pengawasan yang dilakukan panwas Kabupaten Wajo pada penyelenggaraan pemilu adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam Peraturan KPU tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu serta melakukan penanganan pelanggaran pemilu.

Kendala-kendala dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja panwas pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Wajo tahun dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis yaitu faktor struktural, faktor letak geografis, faktor substansi dan faktor kultur atau budaya.

Dalam melakukan pengawasan pemilu serentak Bawaslu Kabupaten Wajo harus lebih banyak mengikutsertakan komponen-komponen masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengawasan pemilu karena masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu.

Diharapkan kepada Panwaslu Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo agar kiranya dapat melakukan suatu langkah agar dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilu tahun 2024 dapat dimaksimalkan walaupun ada beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat proses pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2024). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang.
- Bawaslu, ICW. (2009). *Modul Pengawasan*. Jakarta: Bawaslu.
- Bawaslu RI. (2023). *Panduan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu.
- Bastari, Prayoga. (2009). *Pemilu Demokratis di Indonesia dan di Negara Maju*. Bandung: CV Mughni Sejahtera.
- Dewi Wahyuni Mustafa, Besse Muqita Dewi Mentari, & Andi Bau Mallarangeng. (2022). *Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Wajo dalam Verifikasi*

¹⁰ Wawancara pada hari senin 18 September 2023.

- Pendaftaran Calon Anggota DPRD. *Legal Journal of Law*, 1(1), 73–80. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/13>.
- Febriani. (2005). *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. Jakarta: PT. Garmedia Pustaka Utama Kencana.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Syafiie, Inu, dkk. (2002). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Kencana.
- Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Ramlan. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Syafei, Inu Kencana. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Jogyakarta: Pustaka Fajar.
- Mahfud M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jogyakarta: Gama Media.
- Miriam Budiardjo. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Garamedia.
- Nurdin Rachamad K Dwi Susilo, Tri Sulistyaningsih. (2006) *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Malang: Penerbit Pustaka Pelajar Fisip UMM.
- Soerjono, Soekamto. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soehardono, Edy. (1994). *Teori Peranan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Soerdarsono. (2006). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Yusuf, M., Limpo, I. Y., Mauliana, D., Mallarangeng, A. B., & HM, M. (2017). Role Of The Judge In Creating Justice As an Instrument Of Social Change. *University Of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.11-18>